

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti terhadap pemilik tempat persewaan peralatan *outdoor* dan penyewa maka dapat diambil sebuah kesimpulan sebagai berikut:

1. Tinjauan Akad *ijārah* Terhadap Praktik Sewa-menyewa Peralatan *Outdoor* di Kangaroo Camp Dusun Ngujung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.

Praktik sewa-menyewa yang dilakukan di Kangaroo Camp sudah sesuai dengan syarat dan rukun dari *ijārah*. Untuk syarat *ijārah*, yakni *aqidain*, *aqidain* saling *ridho*, faedah *ma'jur* harus jelas, objek *ijārah* harus diberikan dan dimanfaatkan secara langsung serta tidak terdapat cacat, dan objek *ijārah* merupakan barang yang diperbolehkan oleh *syara'* sudah terpenuhi. Akan tetapi, untuk rukun *ijārah* yaitu *aqidain*, *ujrah*, manfaat *ma'jur* sudah terpenuhi hanya saja pada *shigat* akad tidak terpenuhi yaitu adanya batas waktu sewa yang harus diketahui. Dimana pada praktiknya penyewa tidak mengetahui batas waktu sewa karena pada saat akad pemilik sewa tidak menjelaskan batas waktunya. Pendapat ulama Malikiyah, Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah sepakat bahwasannya *ijārah* jangka waktunya harus diketahui, apabila tidak diketahui maka *ijārah* tidak sah karena mengandung unsur *jahalalah*. Jadi praktik sewa-menyewa yang dilakukan di Kangaroo Camp tidak sah, dikarenakan salah satu rukun *ijārah* tidak terpenuhi, yakni *shigat* akad.

2. Tinjauan Akad *ijārah* atas Penerapan Ganti Rugi Terhadap Praktik Sewa-menyewa Peralatan *Outdoor* di Kangaroo Camp Dusun Ngujung Desa Pandanrejo Kec. Bumiaji Kota Batu.

Pada praktik ganti rugi yang dilakukan di Kangaroo Camp sudah benar dan sesuai dengan ketentuan umum. Hanya saja dalam praktiknya masih ada penyewa yang tidak melakukan ganti rugi, karena pada saat pengembalian barang sewa, penyewa ada yang tidak jujur terkait kondisi barang yang disewanya terdapat cacat atau yang hilang. Walaupun dalam akad tidak ada kesepakatan mengenai ganti rugi apabila terdapat barang yang hilang atau rusak, penyewa wajib menggantinya. Karena pada kaidah ganti rugi sendiri dijelaskan bahwasanya biaya sewa dan ganti rugi tidak boleh berkumpul, dalam artian tidak diperbolehkan dalam satu akad. Dari penerapan ganti rugi tersebut bahwa pelaksanaannya sudah sesuai kaidah *ta'widh* (ganti rugi), walaupun ketika akad *ijārah* dibuat tanpa adanya ketentuan ganti rugi jika terdapat barang hilang, rusak, atau terlambat mengembalikan.

B. Saran

Dalam menjalankan bisnis haruslah menjalin sebuah kesetaraan dan keadilan serta saling memberikan keuntungan. Baik itu dalam hal bisnis sewa-menyewa peralatan *outdoor*. Sama-sama saling menguntungkan antara pemilik sewa dan penyewa dalam tujuan kebaikan, dimana penyewa memerlukan peralatan yang tidak dipunyai guna melengkapi kebutuhannya. Oleh karena itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemilik sewa

Ketika dalam menjalankan sebuah kesepakatan kepada seseorang, hendaklah berhati-hati agar tidak ada pihak yang dirugikan serta dilakukan dengan baik dan jujur. Karena dalam setiap kesepakatan itu menimbulkan sebuah hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Seperti halnya ketika melakukan perjanjian sewa hendaknya dijelaskan terlebih dahulu mengenai kondisi barang yang hendak disewa dan dijelaskan juga batas waktu sewa, agar penyewa yang tidak mengetahuinya menjadi tahu.

Saran yang lainnya mengenai ganti rugi terhadap barang yang disewa. Sebaiknya ketika penyewa mengambil barang yang disewa diberikan informasi mengenai kondisi barangnya, khususnya tenda. Karena tenda ini memiliki *part-part* tertentu yang mudah hilang dan rusak. Serta ketika penyewa mengembalikan barang yang disewa, hendaknya diperiksa terlebih dahulu, agar ketika ada barang yang rusak atau hilang dapat dibicarakan mengenai ganti rugi akan barang yang hilang atau rusak.

2. Bagi Penyewa

Ketika sebuah kesepakatan sudah dibuat, hendaknya jalankanlah masing-masing kewajiban dengan sebaik-baiknya. Karena dengan dijalankannya kewajiban yang ada itu tidak akan menimbulkan sebuah kerugian dari masing-masing pihak. Seperti ketika menyewa sesuatu seperti barang, hendaknya dijaga sebaik mungkin dan ketika kedatangan ada barang yang rusak atau hilang hendaknya saat mengembalikannya diutarakan kepada pemilik barang sewa dan menggantinya sesuai dengan kerusakan atau

hilangnya barang yang disewa. Selain itu ketika melakukan sewa-menewa ada yang tidak diketahui, hendaklah bertanya agar tidak menimbulkan sebuah permasalahan.